

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahap awal untuk menyejahterahkan masyarakat yaitu dengan cara membangun ragam fasilitas yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung kegiatan dan kehidupan sehari – hari. Dalam menggapai tujuan tersebut tentu tidak terlepas dari sumber pendanaan. Sumber pendanaan negara Indonesia terdapat pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada era Sri Mulyani, pembangunan di Indonesia menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besarnya ditopang oleh pajak. (Hendartyo, Muhammad. 2021. “Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tumbuh 0,7 Persen” dalam Kompas 1 April 2021 h.3. Jakarta). Hal tersebut membuktikan bahwa pajak sangat berperan penting dalam sumber pendanaan. Menurut Djajadiningrat (2016) dalam Resmi (2016:1) pajak merupakan suatu aktivitas yang memberikan sebagian dari kekayaan penduduk kepada kas negara, yang wajib dilakukan dalam peraturan pemerintah yang dapat dipaksakan namun tidak mendapatkan imbalan dari negara.

Pajak tidak langsung serta pajak langsung merupakan jenis pajak dari cara pemungutannya. Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sehingga, dalam proses pembayarannya tidak dapat diwakilkan. Sebaliknya pajak tidak langsung merupakan pajak yang kewajiban pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah salah satu dari kategori pajak yang tidak langsung. PPN adalah pungutan yang dikenakan atas jual-beli barang serta jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Pajak, Online. 2016. “Pajak Pertambahan Nilai” <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai>) sehingga, nilai pungutan yang dibebankan itulah yang akan

menjadi dasar perhitungan PPN. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dalam Faktur Pajak dikenakan tarif 10% dari jumlah harga barang yang telah dikeluarkan maupun diterima sehingga dalam pemungutan tersebut harus dihitung secara akurat sehingga tidak ada kesalahan dalam penghitungan. Dampak dari kesalahan penghitungan PPN pada faktur pajak yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memperbaiki faktur pajak tersebut dengan benar sehingga nomor seri pada faktur pajak tersebut berganti dari nomer seri 010 pada barang menjadi 011 karena telah direvisi.

Setelah melakukan perhitungan pada PPN melalui faktur pajak, PKP wajib melakukan lapor SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada pelaporan terdapat pergantian prosedur perpajakan dari penilaian resmi menjadi penilaian sendiri yang memberikan keyakinan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Seperti yang dilakukan di PT II salah satu perusahaan Tbk yang bergerak di bidang mebel. Perusahaan ini melakukan perhitungan, pembayaran dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri melalui website *djponline.pajak*. PT II merupakan perusahaan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selalu melaksanakan transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP). Apabila perusahaan membeli barang tersebut akan dikenakan PPN masukan sebesar 10% dari harga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jika perusahaan menjual barang tersebut maka perusahaan akan memungut PPN keluaran sebesar 10%. Pada saat PT II hendak menjual Barang Kena Pajak (BKP), perusahaan ini wajib membuat faktur pajak. Hal tersebut menunjukkan bukti bahwa perusahaan ini telah menyerahkan barang atau jasa yang telah dijual.

PT II selalu melakukan perhitungan sebelum melakukan penyetoran dan pelaporan PPN. Perusahaan ini selalu tepat waktu dalam melakukan penyetoran serta pelaporan pajaknya sehingga, perusahaan tersebut tidak pernah terlambat. Jika terlambat satu hari, maka akan dianggap satu bulan dan akan dikenakan denda sebesar 2%. Pada saat PT II hendak melakukan penyetoran PPN, langkah yang dilakukan pertama yaitu membuat Surat Setoran Elektronik (SSE) atau biasa yang disebut dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang kemudian akan dibayarkan

melalui Bank sehingga, akan menghasilkan Bukti Pembayaran Negara (BPN) yang akan digunakan untuk melaporkan SPT masa PPN.

PT II seringkali terjadi lebih bayar pada saat melaporkan SPT. Hal ini disebabkan karena PT II sering melakukan penjualan ekspor daripada penjualan lokal. Tarif PPN pada penjualan ekspor sebesar 0%, sedangkan tarif PPN pada penjualan lokal sebesar 10% yang mengakibatkan pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran. Seperti SPT PPN masa pajak bulan Januari 2021, PT II tidak perlu membayar pajak karena telah terjadi lebih bayar sebesar Rp 30.582.455 pada SPT PPN masa pajak bulan Desember 2020.

1.2 Ruang Lingkup

PT II merupakan perusahaan Tbk yang bergerak di bidang mebel. Perusahaan selalu membeli Barang Kena Pajak (BKP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga ruang lingkup ini membahas prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian. Kegiatan yang dilakukan mengecek dan menghitung PPN pembelian melalui Faktur Pajak. Kemudian melaporkan SPT masa PPN.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Untuk lebih memahami mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Pembelian.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Bagi Akademis

Analisis ini diharapkan dapat membantu dalam memahami prosedur, perhitungan dan pelaporan mengenai PPN pembelian .

1.4.2 Bagi Mahasiswa

- a. Mendapatkan wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai pada pembelian.
- b. Menerapkan ilmu perpajakan yang diterima selama perkuliahan mengenai Pajak Pertambahan Nilai pada pembelian.

1.5 Sistematika Penulisan

- a. **BAB I Pendahuluan**
Terdiri dari latar belakang, ruang lingkup, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir dan sistematika penulisan.
- b. **BAB II Tinjauan Pustaka**
Terdiri dari landasan teori yang berupa pengertian, definisi dan fungsi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan topik laporan tugas akhir.
- c. **BAB III Gambaran Umum**
Terdiri dari gambaran, sejarah singkat dari PT II serta kegiatan selama PKL
- d. **BAB IV Pembahasan**
Terdiri dari prosedur perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pembelian pada PT II
- e. **BAB V Kesimpulan dan Saran**
Terdiri dari kesimpulan dan saran